



ANALISIS KELAYAKAN PEMEKARAN WILAYAH (REGIONAL EXPANSION) KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

Reshy Novaria Putri¹, Fitriana Syahar²

Program Studi Geografi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email: reshynovaria24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemekaraan wilayah di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi rencana pemekaran wilayah di Kecamatan Koto Tengah ditinjau dari persyaratan administrasi, persyaratan fisik kewilayahan dan persyaratan teknis yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan keruangan. Wilayah penelitian ini adalah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dengan seluruh kelurahan yang ada. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan formulasi yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Kelayakan rencana pemekaran wilayah Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dianalisis berdasarkan persyaratan administrasi, persyaratan fisik kewilayahan dan persyaratan teknis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi persyaratan administrasi belum layak untuk dimekarkan, sedangkan dari segi persyaratan fisik kewilayahan sudah layak untuk dimekarkan dan dari segi persyaratan teknis juga sudah layak untuk dimekarkan menjadi sebuah kecamatan baru.

Kata Kunci: Kelayakan Pemekaran Wilayah, Administrasi, Fisik Kewilayahan, Teknis

Abstract

This study aims to analyze the regional splitting in Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang by knowing what factors influence the regional expansion plan in Kecamatan Koto Tengah in terms of administrative requirements, regional physical requirements and technical requirements that refer to Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. The research method used in this study is a quantitative descriptive method with a spatial approach. The research area is the Kecamatan Koto Tengah of Kota Padang with all the existing villages. The analysis technique used in this study is the study of literacy, and formulations that are used referring to Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. The feasibility of the planned expansion of the Kecamatan Koto Tengah of Kota Padang was analyzed based on administrative requirements, physical territorial requirements and technical requirements. The results of this study indicate that in terms of administrative requirements are not feasible to be expanded, while in terms of physical territorial requirements are feasible to be expanded and in terms of technical requirements are also feasible to be expanded into a new district.

Keywords : Feasibility Regional Expansion, Administrative, Regional Physical, Technical

¹Mahasiswa Program Studi Geografi

²Dosen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

PENDAHULUAN

Menurut Oksep dkk (2016) menjelaskan bahwa kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Meskipun sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat cukup strategis dalam memainkan peran fungsionalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri di Indonesia, organisasi kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dalam segi pengaturannya yang tentu saja akan berimbas kepada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan serta sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Disisi lain wilayah kecamatan terdapat beberapa kelurahan/desa yang berada pada suatu kawasan tertentu.

Sejatinya kelurahan/desa adalah “negara kecil”. Namun wilayah kecamatan yang terlalu luas berdampak secara langsung memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan berbagai program-program yang akan dilakukan guna untuk pembangunan kelurahan/desa.

Jika dilihat dari rentang kendali yang harus ditempuh untuk menuju

pusat pelayanan pemerintahan kecamatan guna mendapatkan pelayanan optimal serta mendapatkan sebuah jasa pelayanan pemerintahan birokrasi, maka perlu dipandang sebagai suatu masalah yang harus dihadapi gunakan untuk peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah kecamatan itu sendiri. Namun dengan adanya solusi untuk pembentukan kecamatan baru, diharapkan masyarakat sebagai pelanggan dapat mendapat pelayanan prima dari pemerintah yang nantinya akan berdampak positif pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan tersebut (Ivan Fauzani Raharja, 2016).

Adapun faktor lainnya yang mendasari alasan pembentukan kecamatan baru adalah adanya kesamaan sosial budaya serta adat istiadat masyarakat setempat. Pemekaran sebuah kecamatan pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah kelurahan/desa menjadi asal-usul dan adat istiadat maupun sosial budaya setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan pada wilayah tersebut. Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk dilakukan sebuah kajian dalam rangka mengetahui kelayakan pembentukan kecamatan tersebut.

Kajian yang dimaksud selain berpedoman pada peraturan perundangan-perundangan, juga berpedoman pada konsep teoritis pemekaran wilayah. Sehingga diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan calon kecamatan yang baru. Pengaturan mengenai persyaratan pemekaran daerah atau wilayah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan wilayah. Penataan wilayah (*teritorial reform*) pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah, yang dimaksudnya untuk manata wilayah administrasi suatu wilayah agar rentang kendali menjadi lebih optimal.

Idealnya, penataan wilayah harusnya dilakukan seiringan dengan perkembangan suatu wilayah itu sendiri, sehingga pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah tersebut tidak hanya terpusat tetapi dapat dinikmati secara merata diseluruh wilayah. Pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pusat pelayanan yang baru biasanya menjadi awal bagi perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan ini sejalan dengan adanya potensi yang dimiliki wilayah tersebut, baik yang bersumber dari kekayaan alam, maupun yang bersumber dari wilayah

itu sendiri, seperti kemajuan industri, dan sebagainya.

Menurut UU RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Panataan Ruang dalam Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa wilayah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Pemekaran sebuah kecamatan berkaitan sangat erat dengan penataan wilayah (*teritorial reform*) untuk mencapai tujuan penataan wilayah tersebut, oleh sebab itu dilakukan pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.

Pembentukandaerah dimaksud dapat berupa pemekaran daerah dan dapat juga berupa penggabungan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa tidak mengatur secara spesifik mengenai bagaimana persyaratan pembentukan kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan lebih spesifik akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terkait penataan daerah. Menurut Lukman Sunsato (2015) menjelaskan bahwa karakteristik sebuah pemerintahan yang demokratis itu dengan prinsip otonomi tentu menjadikan kualitas pelayanan publik sebagai tolak ukur dalam keberhasilan pemerintahan dipusat ataupun didaerah.

Sedangkan dilihat dari konteks desentralisasi, pelayan publik yang

baik akan dihasilkan dari sebuah penataan pemerintahan yang baik dilihat dari tingkat pusat hingga daerah. Sementara itu pemekaran wilayah juga dapat dipahami sebagai pelimpahan atau pembagian kewenangan administrasi dari satu wilayah menjadi dua atau lebih dari beberapa wilayah. Pembagian kewenangan tersebut juga menyangkut luas wilayah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil.

Sementara itu, tujuan pemekaran wilayah Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, penghapusan dan Penggabungan Daerah, dinyatakan bahwa tujuan pembentukan pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah dan peningkatan keamanan dan ketertiban.

Dalam rangka pemekaran wilayah tentunya perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti fungsi wilayah, kriteria fisik/lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pertimbangan pemekaran wilayah adalah untuk menghindari agar tidak terjadi disparitas pada wilayah yang dimekarkan maupun hasil pemekaran (Khairullah dan

Malik Cahyadi, 2006). Adapun manfaat dari dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah pertimbangan fungsi sebuah wilayah digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan di dalam masing-masing wilayah kecamatan pada wilayah administrasi suatu Kabupaten/Kota.
- b. Untuk mengetahui apakah pertimbangan kriteria fisik/lingkungan diperlukan menilai potensi suatu lahan dan tersediaan sumber daya lahan dalam kaitannya dengan pembagian wilayah pemekaran wilayah bertujuan agar masing-masing wilayah hasil pemekaran dapat tumbuh dan berkembang.
- c. Untuk mengetahui apakah pertimbangan kriteria ekonomi diperlukan untuk mengetahui potensi ekonomi yang ada pada masing-masing wilayah pemekaran itu sendiri. Namun untuk wilayah induk maupun wilayah hasil dari pemekaran diharapkan mampu berperan aktif sebagai pusat pergerakan pertumbuhan ekonomi bagi daerah sekitarnya, guna meningkatkan kegiatan ekonomi baru, dan pendapatan yang lebih baik masyarakat untuk memperbaiki kesajahteraannya.

d. Untuk mengetahui apakah pertimbangan kriteria sosial diperlukan untuk mengetahui rentang kendali antar kecamatan, interkasi, dan aktivitas masyarakat. Adapun dari semua tujuan tersebut agar kecamatan yang jauh dari jangkauan fasilitas pelayanan dan pusat pemerintahan dapat diatasi dengan adanya wilayah administrasi baru.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan bahwa pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih; dan atau penyatuan wilayah kelurahan/desa dari beberapa kecamatan. Sementara itu pasal 3 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemekaran kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi, persyaratan fisik kewilayah dan persyaratan teknis. Namun demikian pula dengan Kecamatan Koto adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kota Padang. Kecamatan Koto Tengah terdiri dari 13 Kelurahan dengan luas wilayah administrasi 232, 25 km².

Jika dilihat dari persebaran kelurahan di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang perlu disikapi dengan kebijakan pemekaran wilayah mengingat keterjangkauan pelayanan dari pusat kecamatan sangat rentan atau sangat jauh. Rentang kendali antara pusat

kecamatan dan pusat kelurahan yang ada di dalamnya yang sangat jauh secara geografis tentunya harus dilakukan langkah pemecahan antara lain dengan melakukan pemekaran wilayah Kecamatan Koto Tengah.

Jumlah penduduk di Kecamatan Koto Tengah dilihat dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kecamatan Koto Tengah 173,004 jiwa sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Koto Tengah 189,791 jiwa. Dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah penduduk sekitar 16,747 jiwa. Sedangkan untuk kepadatan penduduk di Kecamatan Koto Tengah pada tahun 2017 adalah 817 km²/jiwa.

Dampak dari bertambahnya jumlah penduduk kurangnya pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Hal ini menyebabkan harus bertambah jumlah aparatur pemerintahan dalam melayani masyarakat Kecamatan Koto Tengah. Oleh sebab itu dengan adanya wacana pemekaran wilayah Kecamatan Koto Tengah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kelayakan Pemekaran Wilayah (*Regional Expansion*) Kecamatan Koto Tengah Kota Padang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan keruangan. Penelitian ini dimulai dari indentifikasi wilayah yang akan diteliti melalui peta lokasi, menentukan persyaratan kelayakan rencana pemekaran wilayah di Kecamatan Koto Tangah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Menurut Pasal 3 pembentukan tentang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 haruslah memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan fisik kewilayahan dan persyaratan teknis.

Adapun wilayah penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dengan semua kelurahan yang ada di Kecamatan Koto Tangah yaitu Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Aia Pacah, Lubuk Minturun, Bungo Pasang, perupuk Tabing, Batang Kabung Ganting, Lubuk Buaya, Padang Sarai, Koto Panjang Ikua Koto, Pasie Nan Tigo, Koto Tangah, Balai Gadang, Batipuah Panjang.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Adapun data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait (Camat) sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi pemerintahan. Data yang dikumpulkan tersebut di sesuaikan dengan persyaratan

pemekaran wilayah yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sistem Skoring, untuk pembentukan Kecamatan baru terdiri dari dua macam metode yaitu :

a. Metode rata-rata

Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon Kecamatan dan Kecamatan induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan Kecamatan di kabupaten/kota.

b. Metode kuota

Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon Kecamatan maupun Kecamatan induk

Untuk nilai dari indikator adalah hasil dari perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan dari total seluruh indikator yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 1. Penentuan Kriteria Pemekaran Wilayah

Kategori	Total nilai seluruh indikator			Keterangan
Sangat mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang mampu	260	s/d	339	Dotolak
Tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber :Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persyaratan Adminitrasi

Merujuk ketentuan pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, dengan memperhatikan ketentuan persyaratan administrasi dalam

hubungannya dengan kebijakan pemekaran Kecamatan Koto Tangah. Berikut ini adalah tabel hasil wawancara dan literasi yang menjelaskan persyaratan pemekaran wilayah berdasarkan Pasal 4 sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Kajian Persyaratan Administrasi Calon Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan Baru	Kesimpulan
1.	Batas usia Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Minimal 5 tahun	5 Calon Kecamatan Koto Tangah merupakan Pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman yang usia penyelenggaraan kecamatannya sudah lebih 5 tahun	Terpenuhi
2.	Batas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Minimal 5 tahun	5 Calon Kecamatan Koto Tangah terdiri dari 13 kelurahan dengan usia penyelenggaraan pemerintahan diatas 5 tahun	Terpenuhi
3.	Keputusan dan/atau komunikasi kelurahan kecamatan)	BPD forum (calon Kecamatan) Adanya keputusan BPD dan/atau Forum Komunikasi Kelurahan tentang Persetujuan pembentukan Kecamatan	Masing-masing yang desa nya bergabung ke dalam wilayah Kecamatan Koto Tangah telah menyetujui keputusan tentang persetujuan pembentukan Calon Kecamatan Koto	Terpenuhi

4. Keputusan kepala desa atau lurah (calon Kecamatan)	Adanya Keputusan dari Kepala Desa atau Lurah tentang pembentukan Kecamatan	Tengah Masing-masing kepala lurah yang kelurahannya tergabung atau termasuk ke wilayah calon Kecamatan Koto Tengah telah mengeluarkan persetujuan mengenai pembentukan calon Kecamatan Koto Tengah	Terpenuhi
5. Rekomendasi Gubernur	Adanya rekomendasi dari Gubernur mengenai Pembentukan Kecamatan	Belum bisa diajukan karena adanya konflik antara Kan Koto Tengah dengan Pemerintahan Kota Padang	Belum terpenuhi
Kesimpulan		Berdasarkan persyaratan administrasi Calon Kecamatan Koto Tengah telah memenuhi 4 syarat pembentukan Kecamatan, hanya saja untuk syarat ke 5 yakni rekomendasi gubernur belum terpenuhi.	

Sumber : Data hasil olahan wawancara, 2019

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa batas usia penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Koto Tengah sudah melebihi 5 tahun. Batas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Koto Tengah mulai tahun 2001 sampai sekarang setelah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman. Sementara itu untuk batas usia penyelenggaraan pemerintahan kelurahan juga sudah melebihi 5 tahun.

Menurut salin PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pada Pasal 4 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “usia minimal Kecamatan” adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan

data wilayah oleh Menteri. Sejalan dengan itu menurut Pasal 20 juga menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "usia minimal Kelurahan" adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri.

Menurut hasil wawancara terkait keputusan dari BPD atau forum komunikasi Kelurahan (calon Kecamatan) yang desanya tergabung ke dalam wilayah calon Kecamatan telah menyetujui keputusan mengenai persetujuan pembentukan Calon Kecamatan Koto Tengah. Sejalan dengan itu keputusan kepala lurah atau desa yang Kelurahan atau desanya tergabung atau termasuk ke dalam wilayah Calon Kecamatan

Koto Tengah telah mengeluarkan persetujuan tentang pembentukan Kecamatan.

Namun untuk rekomendasi ke Gubernur belum bisa diajukan, hal ini disebabkan adanya konflik antara Kan Koto Tengah dengan Pemerintahan Koto Padang. Dari hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa konflik antara Kan Koto Tengah dengan Pemerintahan Kota Padang disebabkan karena Kan KotoTengah tidak menyetujui adanya pemekaran wilayah Kecamatan Koto Tengah.

Menurut Kan Koto Tengah jika terjadi pemekaran wilayah di Kecamatan Koto Tengah, Kan Koto Tengah menginginkan adanya 2 KAN di calon Kecamatan baru nantinya, tetapi Pemerintah Kota Padang menginginkan 1 KAN dan digabungkan dengan kecamatan yang lama (Kecamatan Koto Tengah). Hal tersebut yang mendasari

terhalangnya rencana pemekaran wilayah Kecamatan Koto Tengah. Jika telah ada kesepakatan antara Kan Koto Tengah dengan Pemerintah Kota Padang, maka tahun 2020 akan dilaksanakan pemekaran wilayah di Kecamatan Koto Tengah.

2. Persyaratan Fisik Kewilayahan

Mengacu dari ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, dinyatakan bahwa persyaratan fisik kewilayahan terbentuknya sebuah kecamatan harus meliputi Cakupan Wilayah, Lokasi Calon Ibukota, Sarana dan Prasarana pemerintahan. Berikut ini adalah tabel hasil wawancara dan literasi dan yang menjelaskan persyaratan pemekaran wilayah berdasarkan Pasal 6 sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Kajian Persyaratan Fisik Kewilayahan Calon Kecamatan Koto Tengah Kota Padang

No	Indikator	Persyaratan	Kondisi Calon Kecamatan Baru	Kesimpulan
1.	Cakupan wilayah	Minimal 5 desa/kelurahan	Calon Kecamatan Koto Tengah terdiri 13 Kelurahan	Terpenuhi
2.	Lokasi calon ibu kota	Aspek tata ruang, fasilitas, aksesibilitas, geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politi, dan sosial budaya	sudah tersedianya lokasi untuk calon ibu kota kecamatan yang telah memenuhi aspek tata ruang, fasilitas, aksesibilitas, geografis, kependudukan, sosial eekonomi, sosial budaya, yaitu di Kelurahan Balai Gadang	Terepenuhi
3.	Sarana dan prasarana	Adanya bangunan dan lahan untuk	Belum tersedianya bangunan untuk kantor camat di Kelurahan Balai Gadang,	Terpenuhi

	kantor camat	sedangkan untuk lahan untuk kantor camat sudah tersedia di kelurahan balai gadang.
Kesimpulan	Berdasarkan persyaratan fisik kewilayahan Calon Kecamatan Koto Tangah telah memenuhi ke 3 persyaratan tersebut, dengan demikian dari segi persyaratan fisik kewilayahan telah terpenuhi.	

Sumber :Data hasil olahan wawancara, 2019

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa cakupan wilayah calon Kecamatan Koto Tangah terdiri dari 13 kelurahan. Cakupan wilayah ini terdiri dari Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Aia Pacah, Lubuk Minturun, Sungai Lareh, Bungo Pasang, Perupuk Tabing, Batang Kabung Ganting, Lubuk Buaya, Padang Sarai, Koto Panjang Ikua Koto, Pasie Nan Tigo, Koto Pulai, Balai Gadang Dan Batipuh Panjang. Cakupan wilayah calon kecamatan Kecamatan Koto Tangah telah memenuhi persyaratan.


Pemekaran wilayah Kecamatan Koto Tangah ini akan di rencana pembentukan kecamatannya menjadi 2 kecamatan sesuai dengan persyaratan pemekaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Selanjutnya sudah tersedianya lokasi calon ibu kota yang telah memenuhi aspek Tata Ruang, Fasilitas, Aksesibilitas, Geografis, Kependudukan, Sosial Ekonomi, Dan Sosial Budaya yaitu di Kelurahan Balai Gadang.

Hasil wawancara dengan Bapak Isiha Gulo, SH selaku Kasi Trantib dan Pembangunan di

Kecamatan Koto Tangah diketahui bahwa sarana dan prasarana pemerintahan khususnya untuk bangunan kantor camat dan lainnya belum tersedia, sedangkan untuk lahan untuk pembangunan kantor camat telah tersedia di Kelurahan Balai Gadang yang berlokasi berdekatan Kampus UIN.

Namun penentuan bagaimana calon lokasi ibu kota kecamatan nantinya terkait dengan aspek tata ruang, fasilitas, aksesibilitas, geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya ada tim khusus yang menindaklanjuti. Pemekaran wilayah di Kecamatan Koto Tangah merupakan Pemekaran wilayah yang dipandang sebagai bentuk pendekatan model lokasi pusat (*central place*). Jika melihat syarat pembentukan provinsi, maka paling sedikit 5 kabupaten/kota, pembentukan kabupaten paling sedikit 5 kecamatan, dan pembentukan kotapaling sedikit 4 kecamatan.

Berikut ini adalah peta lokasi rencana pemekaran wilayah Kecamatan Koto Tangah :



Gambar 1. Peta Lokasi Rencana Pemekaran Wilayah

3. Persyaratan Teknis

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dinyatakan bahwa persyaratan mengenai pembentukan kecamatan harus memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada

ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan bahwa dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai indikator yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan persyaratan teknis:

Tabel 4. Penilaian Calon Kecamatan Koto Tangah

No	Faktor Dan Indikator	Skor	Bobot	Nilai
1.	Penduduk			
a)	Jumlah penduduk	5	20	100
2.	Luas wilayah			
a)	Luas wilayah keseluruhan	5	5	25
b)	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	2	5	10
3.	Rentang kendali			
a)	Rata-rata jarak Desa ke pusat pemerintahan kecamatan	2	10	20
b)	Rata-rata waktu perjalanan dari desa ke pusat pemerintahan	1	10	10
4.	Aktivitas perekonomian			
a)	Jumlah bank	1	2	2
b)	Lembaga keuangan non bank	1	2	2
c)	Kelompok pertokoan	0	2	0
d)	Jumlah pasar	2	4	8
5.	Ketersediaan sarana prasarana			
a)	Rasio Sekolah Dasar per Penduduk Usia	5	4	20

Sekolah Dasar			
b) Rasio sekolah lanjutan pertama per penduduk	5	4	20
c) Rasio sekolah lanjutan tingkat atas per penduduk	5	4	20
d) Rasio tenaga medis per penduduk	5	4	20
e) Rasio fasilitas kesehatan per penduduk	3	4	12
f) Persentase rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor	1	3	3
g) Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1	3	3
h) Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	0	3	0
i) Rasio sarana peribadatan	5	4	20
j) Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk	5	3	15
k) Balai Pertemuan	3	4	12
Total			322
Kategori kurang mampu, total nilai 322, usulan Ditolak			

Sumber : Hasil olahan data sekunder (Bps), 2019

Berdasarkan perhitungan sebagaimana indikator yang diatas pembentukan Kecamatan Koto Tangah ditolak karena total nilai dari setiap indikator adalah 322 dengan kategori kurang mampu. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Kecamatan Koto Tangah di kategorikan mampu untuk di mekarkan. Suatu daerah baru dikatakan mampu dalam menyelenggarakan kegiatan secara otonom, jika parameter-parameter ekonomis tersebut terpenuhi.

Pendekatan ekonomi dalam pembentukan daerah otonom senarnya menggunakan kelayakan instrumen pengukuran pada persyaratan-persyaratan teknis. Namun dengan semakin majunya desain suatu instrumen pengukuran, maka pembentukan daerah otonom akan sangat tergantung pada

perhitungan jumlah skoring yang diperoleh dari persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Kecamatan Koto Tangah ditinjau dari analisis kelayakan administrasi, baik di tinjau dari batas usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Koto Tangah dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan diseluruh wilayah Kecamatan Koto Tangah yang semuanya lebih dari 5 tahun, maka dapat di simpulkan Kecamatan Koto Tangah belum memenuhi persyaratan administrasi untuk kelayakan rencana pemekaran wilayah, hal ini ini disebabkan oleh belum adanya rekomendasi gubernur karna adanya permasalahan antara Kan Koto Tangah dengan Pemerintahan Kota Padang.

Kecamatan Koto Tangah ditinjau dari persyaratan fisik kewilayahan sudah layak untuk di mekarkan, hal ini dapat di buktikan dengan bahwa di wilayah Kecamatan Koto Tangah terdapat 13 kelurahan. Oleh sebab itu persyaratan untuk cakupan wilayah kecamatan baru untuk daerah kota paling sedikit terdiri dari 5 kelurahan atau desa sudah terpenuhi.

Kecamatan Koto Tangah ditinjau dari persyaratan teknis yang mempersyaratkan adanya perhitungan data kuantitatif terhadap potensi yang ada di Kecamatan Koto Tangah, maka dapat ditegaskan bahwa Kecamatan Koto Tangah tidak memenuhi syarat untuk dimekarkan, kerana total seluruh nilai dan indikator yang dicapai hanya 322 atau dalam kriteria kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

Bps Kota Padang.(2018). Kecamatan Koto Tangah Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik, Kota Padang.

Ivan Fauzani Raharja.(2016). Telaah Hukum Kelayakan Pemekaran Kecamatan (Studi Kasus: Pemekaran Calon Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci). Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016

Lukman Santoso.(2015).Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di

Indonesia).Pustaka Pelajar:Yogyakarta.

Khairullah dan Malik Cahyadin.(2006).Evaluasi Pemekaran Wilayah Di Indonesia:Studi Kasus Kabupaten Lahat. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 3 Desember 2006.

Oksep Adhayanto, Dkk.(2016). Kajian Strategis Pemekaran Kecamatan Di Daerah Perbatasan (Studi Pemekaran Kecamatan Selat Gelam Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau). Prosiding Seminar Nasional Indocompac Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016.

Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008.Tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000.Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018.Tentang Kecamatan (Salinan).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007.Tentang Panataan Ruang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014.Tentang Pemerintahan Daerah.